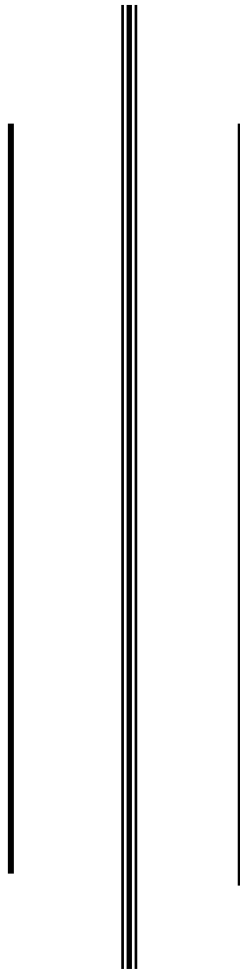


LAPORAN KINERJA 2025



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunanNya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 sesuai yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Daerah Kabupaten Manggarai.

Laporan ini menggambarkan sekaligus menjelaskan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai selama Tahun 2025, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai, visi, misi serta tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta penanggulangan bencana kebakaran.

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang dimiliki, namun kami tetap berupaya agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Ruteng, 15 Januari 2026

PLT. KASAT POLPP & DAMKAR

KABUPATEN MANGGARAI



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai telah melaksanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Seluruh program dan kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2025 untuk mencapai 2 (dua) sasaran. Dengan kata lain seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan secara *self assessment* atas realisasi pelaksanaan Perencanaan Kinerja Tahun 2025, menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja dari 2 (Dua) sasaran yang telah ditetapkan adalah **100,14 %** dengan kategori **Sangat Baik**.

Rincian realisasi kinerja per sasaran adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya Penegakan PERDA	Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA	40,43	40,54	100,28	
2	Penanganan Kebakaran Sesuai Waktu Tanggap	Respon Time Rate (RTR)	15 Menit	15 Menit	100,00	Wilayah yang mampu dijangkau oleh sarana pemadam kebakaran yang ada hanya kecamatan Langke Rembong
Rata-rata Sasaran 1 & 2					100,14	

Sasaran 1 dan 2 sudah mencapai angka rata – rata dengan kategori **Memuaskan**. Hal ini didukung oleh sumber daya aparatur yang cukup memadai di tahun 2025. Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk bersama – sama meningkatkan ketertiban umum dan mencegah serta mengurangi bahaya kebakaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DATA UMUM ORGANISASI

1. Dasar Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Daerah Kabupaten Manggarai.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

- 2.1 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- 2.2 Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Operasional dan Pengembangan Kapasitas, Ketentraman dan Ketertiban dan Penegakan Perda.

B. ASPEK STRATEJIK

Aspek Strategik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu:

1. Sumber Daya Aparatur;
2. Sumber Daya Keuangan;

3. Sumber Daya Perlengkapan / peralatan;

4. Perangkat Lunak.

Masing – masing sumber daya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Aparatur.

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai dari segi jumlah menurut Kualifikasi Golongan / Pangkat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Pegawai menurut Golongan / Pangkat
Tahun 2025

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Satuan	-	-	-	-	0
2.	Sekretaris	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang	-	-		5	5
4.	Kepala Seksi	-	-	15	-	15
5.	Jabatan Fungsional	-	-	2	-	2
6.	Staf	1	6	2	-	9
7.	PPPK	-	-	-	-	36
8.	Tenaga Harian Lepas					23
JUMLAH		1	6	19	6	91

Tabel 2
Jumlah Pegawai menurut Pendidikan

Tahun Anggaran 2025 No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1	Sarjana/D-III	PNSD	22
		PPPK	12
		Tenaga Harian Lepas	5
2	SMA/SMK	PNSD	9
		PPPK	23
		Tenaga Harian Lepas	18
3	SMP	PNSD	1
		PPPK	1
		Tenaga Harian Lepas	-
4	SD	PNSD	-
		Tenaga Kontrak	-
		Tenaga Harian Lepas	-
Jumlah			91

2. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Tahun 2025 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Jumlah Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja& Pemadam Kebakaran TA 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Operasi	4,744.018.803,	4.217.851.956,	88.91
	Belanja Pegawai	3.151.487.446,-	2.709.540.744,	85.98
	Belanja Barang dan Jasa	1.592.531.357,-	1.508.311.212,	94.71
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2.	Belanja Modal			
	Belanja Modal Peralatan &	-	-	-
	TOTAL	4.744.018.803,-	4.217.851.956,-	88.91

3. Sumber Daya Perlengkapan / Peralatan.

Tabel 4
Jumlah Peralatan menurut jenis
Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor	1 unit	
2.	Kendaraan Roda 6 (enam)	2 unit	
	Pemadam Kebakaran		
3.	Kendaraan Roda 4 (empat)	2 unit	1 unit belum masuk asset
4.	Kendaraan Roda 2 (dua)	27 unit	
5.	Komputer	7 unit	4 unit rusak berat
6.	Laptop	11 unit	2 unit rusak berat
7.	Mesin Ketik	2 unit	rusak berat
8.	Printer	11 unit	6 rusak, 2 rusak berat
9.	UPS	5 unit	2 rusak berat
	Harddisk eksternal	4 unit	Tidak ditemukan
10.	Rig	--	
11.	HT	39 unit	hilang, 21 rusak berat
12.	Telepon	1 unit	rusak berat
13.	Wireless	1 unit	
14.	Lemari	14 unit	
15.	Facsimili	1 unit	
16.	Kamera	2 unit	1 unit tidak ditemukan
17.	Handycam	1 unit	Tidak ditemukan
18.	Kursi:		
	plastic	7 unit	
	biasa	1 unit	
	direktur	4 unit	
	Sofa	1 unit	
19.	Rak	1 unit	Tidak ditemukan
20.	Filing cabinet	1 unit	
21.	Meja:		
	Biro	4 unit	
	Direktur biro	--	
	Setengah biro	2 unit	
	Kerja	5 unit	
	Komputer	1 unit	
	Kayu / rotan	1 unit	Tidak ditemukan, mutasi Dinas Perdagangan
	Rapat	6 unit	
	Bundar	4 unit	
22.	Mesin Genzet	1 unit	
23.	Perlengkapan Pos Jaga :		
	Seprei	4 buah	
	Kasur	2 buah	

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
	Selimut	4 buah	
	Dispencer	1 unit	
24.	Papan Data	1 unit	
25.	Papan Nama Instansi	1 unit	
26.	Mesin Absensi	1 unit	
27.	Dinding / Sekat besi	1 set	
28.	Teko listrik	2 unit	1 unit rusak berat
29.	Radio	1 unit	Rusak berat
30.	Tandon air	1 unit	
31.	Selang penyemprot air	2 unit	
32.	Nozel pemadam kebakaran	1 unit	
33.	Pakaian PHH (Anti Huru Hara)	30 unit	

Tabel 5
Jumlah Perlengkapan Perorangan
Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah
1.	Pentungan Karet	20 unit
2.	Pentungan rotan	20 unit
3.	Borgol	2 unit, rusak berat
4.	Tameng	2 buah
5.	Senter/Alat Penerang	--
6.	Ferplas	--
7.	Tas/ransel	--
8.	Jaket	--
9.	Rompi	--
10.	Alat pengaman gas ejector	--
11.	Senjata api (peluru karet)	4 unit, dititip di Polres
12.	Sangkur	--
13.	Kartu Anggota	--
14.	Alat kejut	--
15.	Baju dan Celana Pemadam Kebakaran	5 unit
16.	Helm Pemadam Kebakaran	5 unit
17.	Sepatu Pemadam Kebakaran	5 unit
18.	Sarung tangan pemadam kebakaran	5 unit
19.	Masker pemadam kebakaran	5 unit

4. Perangkat Lunak.

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai;
9. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 65 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 04);
11. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 Nomor 62, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 062);
12. Keputusan Bupati Manggarai Nomor DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Secara kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9). Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, sebagai berikut :

a. Kepala Satuan;

b. Sekretariat, membawahi 3 Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati, membawahi 3 Seksi yaitu:

1. Seksi Penyuluhan;
2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
3. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahi 3 Seksi yaitu:

1. Seksi Operasi;
2. Seksi Pengendalian; dan
3. Seksi Kerja Sama;

e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi 3 Seksi yaitu:

1. Seksi Pelatihan Dasar;
2. Seksi Pelatihan Teknis Fungsional; dan
3. Seksi Logistik

f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi 3 Seksi yaitu:

1. Seksi Pembinaan Satuan Linmas;
2. Seksi Kelembagaan Linmas; dan

3. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

g. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi 3 Seksi yaitu:

- a. Seksi Pencegahan;
- b. Seksi Inspeksi Peralatan; dan
- c. Seksi Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran.

h. UPT Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai sebagai berikut :



D. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A. DATA UMUM ORGANISASI

B. ASPEK STRATEGIK

C. STRUKTUR ORGANISASI

D. SISTIMATIKA PENYAJIAN

BAB II RENCANA STRATEGIK

A. RENCANA STRATEGIK 2025

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TA. 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

C. LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEJIK 2025

1. Visi dan Misi :

Visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi bersifat kearifan yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat. Rumusan visi menjadi inspirasi, dan motivasi menuju masa depan yang dicita-citakan. Visi Kabupaten Manggarai adalah ***“Manggarai Yang Maju, Adil dan Berdaya Saing”*** Visi tersebut mencakup aspek kehidupan bermasyarakat dengan memperhatikan tantangan yang dihadapi saat ini dan masa akan datang, serta memperhitungkan kecenderungan pelaksanaannya secara terukur pada tahun 2025. Visi ini menjelaskan arah perencanaan pembangunan yang diusung oleh setiap Perangkat Daerah untuk lima tahun yang akan datang.

Perwujudan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, melalui 5 Misi yaitu :

- (1) Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia;
- (2) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat;
- (3) Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup;
- (4) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani.

Sejalan dengan Misi 1 Kabupaten Manggarai yaitu Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran hadir sebagai aparat kepolisian Sipil Daerah yang memiliki tugas Pokok yaitu Menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat untuk mewujudkan tujuan meningkatnya ketahanan sosial dan sasaran meningkatnya ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut perlu adanya suatu perencanaan yang kuat dan matang. Perencanaan yang kuat dan matang tersebut dapat dimulai dari penyusunan Visi dan Misi yang komprehensif dan mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat. **Visi** Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah : ***“Terwujudnya Masyarakat Manggarai***

Yang Aman, Damai Dan Tenteram serta Terhindar Dari bahaya Kebakaran, dengan Misi yaitu

- (1) Meningkatkan upaya memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Meningkatkan Operasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.
- (3) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Yang Handal dan Profesional.
- (4) Membangun dan Memajukan Ketahanan Lingkungan Bersama Masyarakat Dalam memelihara dan menjaga keamanan lingkungan dalam kehidupan yang demokratis.
- (5) Membangun dan Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Bersama Masyarakat Dalam Mencegah dan menangani Kebakaran.

2. Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor – faktor penentu keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Bupati Manggarai lebih memfokuskan pada strategi organisasi secara efektif dan efisien yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Internal :

a. Potensi Kekuatan (Strenght)

- Sumber Daya Manusia;
- Sumber Daya Keuangan, Sarana dan Prasarana;
- Adanya koordinasi yang baik dan intensif;
- Adanya komitmen aparaturnya untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja.

b. Potensi Kelemahan (Weakness)

- Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten;
- Minimnya ketersediaan dana maupun sarana prasarana penunjang.

2. Faktor Eksternal :

a) Peluang (opportunities)

- Adanya dukungan masyarakat terhadap kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

- Adanya komitmen untuk menegakkan supremasi hukum.

b) Ancaman (Threats)

- Kondisi geografis wilayah (berbukit-bukit dan akses jalan masih kurang bagus).
- Adanya sikap apatis dari segelintir masyarakat terhadap anggota Polisi Pamong Praja maupun petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas;
- Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah dan peraturan perundang – undangan lainnya di Kabupaten Manggarai.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas maka sangat perlu adanya dukungan yang kuat dari pemerintahan yang ada baik eksekutif maupun legislatif termasuk juga dari masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat menjadi suatu wadah pelopor penegakan supremasi hukum serta mampu memberikan rasa aman bagi setiap lapisan masyarakat daerah Kabupaten Manggarai.

3. Tujuan dan Sasaran Secara Umum

a. Tujuan :

- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kepatuhan terhadap PERDA dan PERKADA
- Masyarakat yang aman dan terhindar dari bahaya kebakaran

b. Sasaran:

- Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penegakan PERDA dan PERKADA
- Terwujudnya penanggulangan bencana kebakaran

4. Tujuan Strategik, Sasaran dan Program 2025

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN
Meningkatnya ketertiban umum	Meningkatnya Penegakan PERDA	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota
Masyarakat yang aman terhindar dari bahaya kebakaran	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Perencanaan Kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen yang baik. Rencana Kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai delegasi dan wewenang yang telah diberikan.

Rencana Kinerja akan berguna apabila dimanfaatkan untuk proses manajemen dalam mencapai hasil yang diinginkan, walaupun tingkat kinerja yang diinginkan mungkin saja masih bersifat subyektif dan kurang realistis, namun penetapan rencana kinerja ini masih juga bermanfaat untuk menjadi tolok ukur kemampuan pencapaian target yang diinginkan .

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran Program yang telah ditetapkan dalam Renstra Unit Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 yang dilaksanakan melalui Kegiatan Tahunan dan Indikatornya dapat dilihat pada Tabel Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Penegakan Perda	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Persen	40,43
2	Penanganan Kebakaran sesuai waktu tanggap	Waktu tanggap (response time rate)	Menit	15

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Penegakan Perda	% penurunan pelanggaran perda	40,43 %	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan 1: Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : - Pencegahan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan	Rp.1.186.249.057,- Rp.9.465.000, Rp.42.985.000,-

2. Meningkatnya Penanganan Kebakaran .	Response time rate (Tingkat waktu tanggap)	15 Menit	Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Kegiatan 2 : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota Sub Kegiatan : 1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota 2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kegiatan 1: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pemadaman & Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan 2 : Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Sub Kegiatan : Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Kegiatan 2 : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan & Penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi & Edukasi Masyarakat	Rp. 40.945.000 ,- Rp. 45.075.000,- Rp. 13.732.000,- Rp. 7.990.000, Rp. 90.000.000,-
--	--	----------	---	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah yang diambil guna mengatasi hambatan / kendala dan permasalahan.

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja atau pencapaian sasaran-sasaran yang ada dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja
1	2	3
1	Meningkatnya Penegakan PERDA	100,28%
2.	Penanganan Kebakaran Sesuai Waktu Tanggap	100 %
Rata – rata		100,14%
Kategori		MEMUASKAN

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran – sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Penegakan PERDA

Pencapaian target kinerja seperti pada tabel berikut ini:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	% pencapaian target
1	2	3	4	5
1.	Persentase penurunan Pelanggaran PERDA	40,43	40,54	100,28%
	Kategori			Memuaskan

Indikator sasaran pertama adalah persentase penurunan pelanggaran PERDA

Pada Tahun 2025, terdapat 8 target produk PERDA yang dijalankan, diantaranya :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 tahun 1992 tentang Pengaturan tempat usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban hewan penular rabies
7. Peraturan daerah Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2013 tentang tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan pertokoan;

8. Peraturan daerah kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

Dari kedelapan produk PERDA tersebut diatas, semua terlaksana dengan baik dan memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai target yang diharapkan pada sasaran ke 1 yaitu Meningkatnya Penegakan PERDA pola pendekatan yang digunakan yaitu :

- a. Pendekatan persuasif baik kepada masyarakat maupun badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Melakukan pembinaan secara perorangan dengan cara mendatangi masyarakat dan atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah untuk diberitahu, diberi pengarahan dan pembinaan arti penting kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- c. Pembinaan kelompok , dilakukan dengan cara mengundang/mengumpulkan masyarakat dan atau badan hukum yang melanggar Peraturan daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, arti penting kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Melakukan pengawasan bersama instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah

Indikator sasaran Persentase penurunan pelanggaran PERDA dapat dihitung menggunakan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah Pelanggaran PERDA Tahun } n - \text{Jumlah pelanggaran PERDA tahun } n - 1}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA tahun } n - 1} \times 100$$

Pada tahun 2024, sebanyak 185 total jumlah pelanggaran yang terjadi, sedangkan pada Tahun 2025 terdapat 260 kali pelanggaran. Capaian sasaran meningkatnya penegakan PERDA pada tahun 2025 adalah 100,28% dengan kategori **Memuaskan**.

Sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dan Penegakan PERDA Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 1.324.719.057,- dan terserap Rp. 1.249.653.555, atau sebesar 94,33%

Sasaran 2 : Meningkatnya Penanganan Kebakaran

Pencapaian target kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	% pencapaian target
1	2	3	4	5
1.	Respons Time Rate (waktu tanggap kebakaran)	15 Menit	15 Menit	100%
	Kategori			Memuaskan

Capaian target pada sasaran kedua pada tahun 2025 adalah 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Sasaran 2 : Meningkatnya Penanganan Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

1. Pencegahan kebakaran, yaitu mengantisipasi dan melakukan usaha preventif agar tidak terjadi atau mengurangi serta meminimkan resiko terjadinya kebakaran.
2. Penanggulangan kebakaran, yaitu segala upaya dan tindakan penyelamatan pada saat terjadinya musibah kebakaran secara efektif dan efisien. Indikator sasaran Tingkat waktu tanggap terdiri atas waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran, waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman. Waktu tanggap tersebut adalah 15 menit.

Pada tahun 2025 realisasi indikator sasaran tingkat waktu tanggap memenuhi target sebesar 100%. Selama tahun 2025, total kejadian kebakaran sebanyak 5 (Lima). Yang terdiri dari kebakaran bangunan/rumah & gedung. Terdapat 5 (Lima) kejadian kebakaran bangunan/rumah dalam wilayah Kecamatan Langke Rembong yang mendapat penanganan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai, diantaranya berlokasi di Kelurahan Satar Tacik, Kelurahan Karot, Kelurahan Pitak, Kelurahan Compang Carep dan Kelurahan Waso. Sasaran ini didukung oleh Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 111.722.000,-.

Berikut Tabel peristiwa kebakaran rumah/bangunan yang terjadi di Kabupaten Manggarai pada tahun 2025.

No	Kecamatan	Kejadian kebakaran	Kejadian kebakaran yang ditangani	Tingkat Kerusakan			Jumlah rumah	Jumlah korban jiwa	Taksasi kerugian (Rp)
				Rusak berat	Rusak sedang	Rusak ringan			
1.	Satar Mese	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Cibal	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Wae Ri'i	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Ruteng	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Langke Rembong	5	5	5	0	0	5	0	Rp. 500.000.000
6.	Lelak	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Cibal Barat	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Reok	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Reok Barat	0	0	0	0	0	0	0	
10	Rahong Utara	0	0	0	0	0	0	0	
11	Satar Mese Barat	0	0	0	0	0	0	0	
12	Satar Mese utara	0	0	0	0	0	0	0	
	Total	5	5	5	0	0	5	0	Rp.500.000.000

Dalam pelaksanaan tugas, SATPOLPP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai menemui masalah yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu :

1. Sulitnya mencapai lokasi kebakaran
2. Kondisi lingkungan yang tidak menunjang operasional pemadaman kebakaran
3. Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai berupa bahan dan alat kerja, seperti, Regulasi, Dokumen/data dan informasi serta Petunjuk Tekhnis/Petunjuk Pelaksanaan bidang Pemadam Kebakaran; Alat kerja seperti , Perlengkapan Pemadam Kebakaran berupa baju, Topi, Sepatu Tahan Api dan Handy Talky; mobil suplai air, mobil Pemadam Kebakaran yang masih sangat minim sehingga tidak dapat bekerja secara optimal dalam menanggulangi bencana kebakaran.
4. Belum memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dari segi kompetensi di bidang pemadam kebakaran.
5. Minimnya anggaran untuk mengirim petugas Pemadam Kebakaran mengikuti Pendidikan dan pelatihan Pemadam Kebakaran

Indikator keberhasilan Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai karakteristik yang sama dengan organisasi sektor publik pada umumnya terutama yang *pure non profit* . Indikator ini sangat berbeda dengan sektor bisnis karena sifat output yang dihasilkan lebih banyak bersifat *intangible output*. Dengan demikian indikator finansial saja tidak cukup untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai. Selain itu, SATPOLPP dan DAMKAR Kabupaten Manggarai mengharapkan adanya kerja sama dari masyarakat dalam menanggulangi bencana kebakaran.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 4.744.018.803, dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi APBD Satpol PP & Damkar Kabupaten Manggarai Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Operasi	4,744.018.803,	4.217.851.956,	88.91
	Belanja Pegawai	3.151.487.446,-	2.709.540.744,	85.98
	Belanja Barang dan Jasa	1.592.531.357,-	1.508.311.212,	94.71
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2.	Belanja Modal			
	Belanja Modal Peralatan &	-	-	-
	TOTAL	4.744.018.803,-	4.217.851.956,-	88.91

1. Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis

Pengukuran Kinerja keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan pagu anggaran dan realisasi, dan tingkat efisiensi anggaran dari masing – masing capaian sasaran sebagai berikut :

Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Sasaran 1: Meningkatnya Penegakan PERDA Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan 2. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Kegiatan: Penegakan PERDA Kabupaten/Kota & Peraturan Bupati/ Wali Kota Sub Kegiatan : 1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota 2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	1.324.719.057,- Rp. 1.238.699.057,- Rp. 1.186.249.057,- Rp. 9.465.000,- Rp. 42.985.000,- Rp. 86.020.000,- Rp. 40.945.000,- Rp. 45.075.000,-	1.249.463.555, Rp. 1.163.733.555,- Rp. 1.113.725.330,- Rp. 8.615.000,- Rp. 41.393.225,- Rp. 85.920.000,- Rp. 40.945.000,- Rp. 44.975.000,-	96.64% 96,43% 96.32% 100% 100% 100% 100%

2. Tingkat Efektivitas Anggaran

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	Meningkatnya Penegakan PERDA	100,28 %	94,31%	Efisien
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	100 %	97,93%	Efisien
Rata – rata		100,14 %	96,12 %	Efisien

Realisasi penyerapan anggaran seperti pada tabel di atas merupakan realisasi anggaran pada program – program strategis terhadap pencapaian sasaran. Apabila rata – rata pencapaian sasaran 100,14% ini dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran pada program – program strategis dalam rangka pencapaian sasaran sebesar 96,12%, menunjukkan adanya efektifitas penggunaan anggaran.

3. Realisasi Anggaran Program Pendukung

Selain realisasi anggaran pada program – program strategis tersebut, juga terdapat program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.3.307.577.746,	Rp.2.858.786.401,	86,43
Jumlah		Rp 3.307.577.746,	Rp.2.858.786.401,	86,43

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari uraian secara umum dan berdasarkan hasil perhitungan dalam Rencana kinerja Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai telah menunjukkan nilai Sangat Baik, yang tertuang dalam 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Baik rencana dan realisasi telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan Gambaran Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

1. Melakukan pembinaan terhadap Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara terus menerus dan berkesinambungan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas perlengkapan dan peralatan;
4. Memberdayakan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan kondisi tertib;
5. Meningkatkan kerja sama dengan seluruh komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum;
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta penanganan kebakaran;
7. Menegakkan PERDA dan Keputusan Kepala Daerah secara konsisten;
8. Meningkatkan sosialisasi PERDA dan Keputusan Kepala Daerah serta implementasinya di lapangan;
9. Mengembangkan analisis dan rekomendasi dampak implementasi PERDA;
10. Meningkatkan pengamanan bangunan vital milik PEMDA dan rumah Pimpinan Daerah;

11. Meningkatkan pengamanan Pimpinan Daerah, Pimpinan Nasional, Pejabat Pusat dan Tamu Negara.

Ruteng, 15 Januari 2026

**PLT. KASAT POLPP & DAMKAR
KABUPATEN MANGGARAI**



**GAJUS HARIMIN, SP
PEMBINA
NIP. 197002241997031005**

**L
A
M
P
I
R
A
N**

MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2021-2026

MISI 1 : MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA
TUJUAN 3 : MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2023	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Persen	721 Kasus	13.86	16.10	28.79	40.43	67.87	67.87

RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 2021-2026

NO	TUJUAN		SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN KE-					KONDISI AKHIR	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		PENANGGUNG JAWAB	
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR			2023	2023	2024	2025	2026		KEBIJAKAN	PROGRAM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Meningkatnya penegakkan PERDA	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Persen	721 Kasus	13.86	16.10	28.79	40.43	67.87	67.87	Peningkatan pencegahan, penanganan dan penyelesaian pelanggaran PERDA	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bidang Penegakan Perda/Perbub	
															Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	
													Peningkatan kapasitas anggota Satpol-PP		Bidang Perlindungan Masyarakat	
															Bidang Sumber Daya Aparatur	
			Meningkatnya penanganan kebakaran	Respons time rate	Menit	15	15	15	15	15	15	Peningkatan sarana dan prasarana penanganan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran		
												Peningkatan kapasitas pemadam kebakaran		Bidang Sumber Daya Aparatur		

Ruteng, 15 Januari 2025

PLT. KASAT POLPP & DAMKAR

KABUPATEN MANGGARAI



GAJUS HARIMIN, SP

PEMBINA

NIP. 197002241997031005

RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MANGGARAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Penegakan Perda	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Persen	40,43
2	Penanganan Kebakaran sesuai waktu tanggap	Waktu tanggap (response time rate)	Menit	15

PLT. KASAT POLPP & DAMKAR

KABUPATEN MANGGARAI



GAJUS HARIMIN, SP

PEMBINA

NIP. 197002241997031005



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAMKEBAKARAN

Jalan Motang Rua Nomor 1 Ruteng

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alexius Harimin, SP

Jabatan : PLT. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut pihak **Pertama**

Nama : Herybertus Geradus Laju Nabit, SE, MA

Jabatan : Bupati Manggarai

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak **Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ruteng, 16 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI MANGGARAI

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, SE, MA

PIHAK PERTAMA
Plt.KASAT SATPOLPP DAN DAMKAR
KABUPATEN MANGGARAI

ALEXIUS HARIMIN, S.P

PEMBINA

NIP. 197002241997031005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR
 KAB.MANGGARAI
 TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Program	Indikator	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penegakan Perda	% penurunan pelanggaran perda	40,43 %
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Response time rate	15 menit

No	URAIAN	SATUAN	TARGET
1	Jumlah Inovasi	Inovasi	6

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.324.719.057,00	DPA
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	111.722.000,00	DPA
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.307.577.746,00	DPA
TOTAL		5.137.861.879	

Ruteng, 16 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
 BUPATI MANGGARAI

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, SE, MA

PIHAK PERTAMA
 Plt.KASAT SATPOLPP DAN DAMKAR
 KABUPATEN MANGGARAI

ALEXIUS HARIMIN, S.P
 PEMBINA
 NIP. 197002241997031005

MONITORING CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025											
NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN											
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		TRIWULAN IV						
			RENSTRA	PERKIN	REALISASI	%	PROGRAM/ANGGARAN				Ket
							NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Penegakan Perda	1. % penurunan pelanggaran PERDA	40,43%	40,43%	40,54%	100,28	Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.238.699.057	1.163.733.555	93.94	
							2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	86.020.000	85.920.000	99.88	
	Rata-rata Sasaran Strategis 1					100,28				96.91	
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	1. response time relate	15 menit	15 menit	15 menit	100	Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kegiatan : 1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.732.000	13.732.000	100.00	
							2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	7.990.000	7.180.000	89.86	
							3. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	90.000.000	88.500.000	98.33	
	Rata-rata Sasaran Strategis 2					100				96.06	
Rata-rata Sasaran 1 s.d 2						100.14				96.48	

KET.
Jelas

Diambil dari indikator kinerja RENSTRA /PERKIN

- Diambil dari target indikator kinerja RENSTRA
- Diambil dari target indikator kinerja PERKIN
- Diisi realisasi kinerja sampai triwulan 3
- Persentase capaian kinerja (kolom 6/kolom 5 x 100%)
- Diisi nama program strategis untuk mencapai sasaran strategis
- Diisi total anggaran pada program strategis
- Diisi total penyerapan anggaran sampai triwulan 1
- Persentase penyerapan anggaran (kolom 11/kolom 10 x 100%)

